



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Majid bin Lamaege, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru,
tempat tinggal di Jalan Maleo, Kampung Pisang HBM RT 001 RW
006 Nomor 10 A Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota
Sorong, selanjutnya disebut pemohon I.

Nursahdah Loji bin Abdullah Loji, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru, tempat tinggal di Jalan Maleo, Kampung Pisang HBM RT 001
RW 006 Nomor 10 A Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota
Sorong, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sorong, Nomor: 44/Pdt.P/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan
pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam di dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Misol Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berusia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 24 tahun, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Loji sedang saksi nikah

Hal. 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog



adalah Sarajuddin Wainsaf dan Rahman Alhamid dengan mas kawin berupa membaca Surat Al-Ikhlas tujuh kali.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, dan atau pertalian sesusuan, memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Majid bin Lamaege) dengan Pemohon II (Nursahdah Loji bin Abdullah Loji) yang dilaksanakan pada 11 Mei 2016 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Misol Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog



1. Surat Keterangan Untuk Menikah dari Kepala Kampung Fafanlap, Distrik Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9201071011660003 an. Pemohon I bertanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 920534412910001 an. Pemohon II bertanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. Irianto bin La Maege, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai pengantar pengantin laki-laki yaitu pemohon I.
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II, yang menikahkan adalah Abu Bakar Loji.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersaudara sesusuan.
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I dan Pemohon II sudah melapor kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kampung Fafantap.
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan.
2. Bis Macap bin Abdullah Macap, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah kakek Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dinikahkan oleh Abu Bakar Loji.
 - Bahwa pada saat pernikahan, ayah Pemohon II masih hidup akan tetapi

Hal. 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sakit sehingga yang menikahkan adalah saudara ayah Pemohon II bernama Abu Bakar Loji.

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Sarajuddin dan Rahman Alhamid, keduanya adalah aparat Masjid di Fafantap.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, mas kawinnya adalah membaca Surat Al-Ikhlas tujuh kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapnyanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Misol sedangkan para pemohon membutuhkan pengesahan untuk mengurus Kartu Keluarga. Hal tersebut sesuai Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Surat Keterangan Untuk Nikah, bukti P2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, , dan bukti P3 Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang telah dicocokkan

Hal. 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan bukti P3 sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P1, P2, dan bukti P3 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berittikad baik dengan memebuhi segala prosedur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P2 dan P3 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Fafantap, Misol Selatan Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus jejakan dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak bersaudara sesusuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II, para saksi nikah adalah Sarajuddin dan Rahman Alhamid.
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran agama Islam.

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon sehingga oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Majid bin Lamaege) dengan Pemohon II (Nursahdah Loji bin Abdullah Loji) yang dilaksanakan pada 11 Mei 2016 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Misol Timur.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Samaun Rumalean, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

t.t.d.

Hamdani, S.E.I

Panitera Pengganti

t.t.d.

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)